

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk hidup didunia dengan cara berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga melalui perkawinan yang berdasarkan rasa kasih sayang dan cinta untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam adalah agama yang telah mengatur segala hal, sudah menetapkan tata aturan kepada manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melalui perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan hubungan sah yang berdasar pada perkataan atau kalimat dari al-Quran atau hadis. Diadakannya perkawinan bukan semata-mata menjaga keabadian umat manusia melainkan untuk menciptakan alih generasi yang lebih baik dan bermoral agar kehidupan umat senantiasa terjaga dan berkelanjutan. Perkawinan dapat dipahami sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam.<sup>2</sup> Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dan untuk mentaati perintah Allah dan dalam menjalankannya adalah ibadah.<sup>3</sup>

Islam berpandangan bahwa manusia dan semua makhluk hidup di alam semesta ini adalah ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan manusia secara sempurna dengan pasangan yang secara naluriah tertarik pada lawan jenis. Untuk mencapai ketertarikan ini pada hubungan yang nyata dan sah, maka pernikahan harus dilakukan Pengesahan suatu

---

<sup>1</sup>Fahrul Fauzi, *Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020, 40

<sup>2</sup>Ririn Masudah, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Jurnal Hukum Syariah, Vol. 1 No. 1, Malang, 2010, 8

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2

perkawinan biasanya dilakukan pada saat tanda tangan tertulis dalam akta nikah.<sup>4</sup>

Rukun dan syarat menjadi suatu urusan yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan, lantaran sah atau tidaknya perkawinan di tentukan oleh rukun dan syarat. Rukun nikah diwajibkan ada dalam pernikahan, karena pernikahan tersebut bisa di katakan batal apabila rukun tersebut tidak terpenuhi. Demikian juga syarat-syarat yang mengikuti rukun, jika tidak terpenuhi maka nikahnya batal.

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pernikahan memiliki lima rukun, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi dan *sigat*.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan pasal 14 bahwa rukun pernikahan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>6</sup>

Setelah memenuhi rukun-rukun nikah dan syarat-syarat yang ditentukan, hal ini berarti terbebas dari segala sesuatu yang menghalangi pernikahan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada di Indonesia yang notabnya memiliki banyak adat, budaya dan tradisi yang sangat kaya dan tentunya masih sangat dilestarikan secara turun temurun. Dengan demikian masih banyak aturan yang harus di perhatikan selain rukun dan syarat nikah yang sudah ditentukan oleh syara'. Maka tidak heran dalam kegiatan ibadah maupun muamalah terutama perkawinan masih bercampur dengan tradisi yang ada.

Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya. Satu diantaranya yaitu suku Jawa. Suku Jawa memiliki berbagai adat budaya yang dipergang oleh masyarakat sebagai bentuk warisan budaya leluhur yang berlanjut hingga saat ini. Adat merupakan norma yang kompleks dan dianggap sakral oleh penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Adat berusaha memberikan pedoman perilaku dan pedoman untuk mengatur segala tindakan manusia. Adat dan manusia

---

<sup>4</sup>Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nenghan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*, Jurnal Haluan Sastra Budaya, Vol. 2, No 1 (juni 2018), 23

<sup>5</sup>Ahmad Attabik dan Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 291

<sup>6</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 5

merupakan wadah yang di gunakan untuk menampung suatu kebudayaan. Kebudayaan sendiri memiliki arti yaitu pengetahuan yang di peroleh manusia dan di gunakan untuk mengartikan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.<sup>7</sup>

Menurut masyarakat Jawa, pernikahan adalah hubungan cinta yang tulus antara seorang pria dan wanita yang pada hakikatnya terjadi karena mereka sering bertemu satu sama lain. Salah satu pepatah jawa mengungkapkan “*tresno jalaran soko kulino*” yang memiliki arti cinta itu timbul karena telah terbiasa. Menurut masyarakat Jawa, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dihendaki oleh masyarakat, yaitu perkawinan yang dilangsungkan atas dasar pertimbangan, tidak timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada norma-norma yang masih dipegang dan ditaati masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagai masyarakat yang masih memegang teguh tradisi tradisonal Jawa, mereka masih mempercayai mitos tentang larangan dalam pernikahan. Hal itu terjadi di Desa Kedungsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati Jawa Tengah ini mempunyai banyak sekali peninggalan-peninggalan tradisi dan sampai detik ini dipercayai oleh masyarakat. Contohnya pada hal perkawinan, harus memperhatikan banyak hal jika ingin melangsungkan pernikahan, salah satunya ialah menghindari perkawinan pring sedapur yang merupakan suatu perkawinan yang di larang di desa tersebut. Masyarakat Desa Kedungsari masih mempercayai adanya larangan perkawinan pring sedapur. Perkawinan pring sedapur merupakan perkawinan yang di lakukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian pasangan tersebut memiliki weton yang sama persis. Misalnya, calon mempelai laki-laki memiliki weton sabtu pahing kemudian calon mempelai perempuan juga memiliki weton sabtu pahing. Masyarakat

---

<sup>7</sup> Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nenghan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*, Jurnal Haluan Sastra Budaya, Vol. 2, No 1 (juni 2018), 24

<sup>8</sup> Ririn Masudah, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Jurnal Hukum Syariah, Vol. 1 No. 1, Malang, 2010, 9

masih mempercayai perkawinan yang demikian dapat mengakibatkan musibah/balak bagi pelaku perkawinan.<sup>9</sup>

Masyarakat Desa Kedungsari mengatakan bahwa tradisi tersebut merupakan warisan nenek moyang dan masyarakat masih mempercayai karena banyaknya kejadian buruk yang terjadi setelah perkawinan pring sedapur dilaksanakan, tidak diajarkan hal demikian di dalam Islam dan Islam percaya bahwa jika bencana terjadi karena sesuatu, itu adalah tiyarah (meramalkan bernasib sial karena melihat sesuatu). Masyarakat Desa Kedungsari biasanya menganut kepercayaan bahwa larangan pernikahan pring sedapur didasarkan pada informasi dari orang tua, tetangga dan tokoh masyarakat.<sup>10</sup>

Jika ada cacat pada perilaku seseorang sehingga orang mengira bahwa kesialan itu disebabkan oleh hal atau alasan tertentu, maka paling tidak dia merelakan nasibnya, apalagi jika sudah mencapai taraf aktivitas yang konkrit. Allah SWT berfirman :

﴿الْآلَاءِ إِنَّمَا طَيَّرْتَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Artinya: *Ketahuilah, Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.* (Q.S Al A'raf ayat 131)<sup>11</sup>

﴿قَالُوا طَيَّرْتُمْ مَعَكُمْ ءِإِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾

Artinya: *Utusan-utusan itu berkata: “Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)?*

<sup>9</sup>Wawancara dengan Mustamin (Kepala Desa Kedungsari), 4 Desember 2021

<sup>10</sup>Wawancara dengan Suwari (Tokoh Masyarakat Desa Kedungsari), 3 Desember 2021

<sup>11</sup>Anwar Abu Bakar, Al Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 323

*sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (Q.S Yasin ayat 19)<sup>12</sup>*

Islam juga melarang untuk terlalu khawatir akan musibah yang akan terjadi karena sudah diatur oleh Allah. Allah berfirman dalam Al Qur’an Surah Al Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ  
مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S Al Hadid 22).*<sup>13</sup>

Selain itu, di dalam Al-Qur’an pada surat Al-Jasiyah menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat membinasakan manusia kecuali masa (waktu) karena sebagian besar manusia hanya dapat menduga dan memperkirakan sesuatu dengan khayalan belaka. Berikut firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 24

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا  
الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dan mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita*

<sup>12</sup>Anwar Abu Bakar, Al Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 911

<sup>13</sup>Anwar Abu Bakar, Al Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 1164

*selain masa. “Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja.”<sup>14</sup>*

Berdasarkan keterangan diatas, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai fenomena larangan kawin pring sedapur tersebut yang menjadi kepercayaan masyarakat Desa Kedungsari dikarenakan masyarakat Desa Kedungsari yang mayoritas beragama Islam. Namun masih banyak masyarakat yang mempercayai dengan adanya larangan kawin pring sedapur karena takut mendapatkan musibah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji apakah larangan tersebut termasuk *tiyarah* atau terdapat maksud lain dibalik adanya larangan kawin pring sedapur bagi masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Di dalam *nashal-Qur’an* ataupun hadits tidak ada dalil yang menyebutkan tentang larangan kawin pring sedapur, tetapi larangan perkawinan ini merupakan peninggalan dari para leluhur, sehingga masyarakat mempercayai adanya kemudharatan-kemudharatan yang terjadi apabila perkawinan pring sedapur ini di lakukan. Hal tersebut membuat peneliti ingin menganalisa lebih dalam dengan menggunakan teori hukum islam yaitu *urf* dan *maslahah mursalah* untuk mengetahui sejauh mana larangan perkawinan pring sedapur ini dilakukan dan dampak-dampak yang akan timbul dari perkawinan pring sedapur.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

العادة محكمة

*“Adat bisa dijadikan hukum”*

Adat atau tradisi yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada di dalam Islam dikenal dengan istilah ‘*urf*. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku Ilmu Ushul Fiqh, adat atau ‘*urf* ialah sesuatu yang dikenal dan telah terbiasa dilakukan oleh mayoritas orang, dari segi kata-kata, perbuatan atau sesuatu yang

---

<sup>14</sup> Anwar Abu Bakar, Al Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 1057

ditinggalkan.<sup>15</sup> Menurut kesepakatan ulama, suatu adat atau *'urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyebabkan kemafsadatan dan telah berlaku secara umum.

Sedangkan *masalahah* menurut kalangan ulama ushul memiliki pandangan yang sama dalam pengertian syarak, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi *Maslahah* adalah memelihara hukum syarak pada berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia, sedangkan menurut Imam Al-ghazali *masalahah* ialah meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah mursalah* adalah *masalahah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalahah* juga tidak ada dalil yang menyebutkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maslahah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.<sup>17</sup>

Hubungan antara tradisi perkawinan adat jawa dan dalam nilai Islam menjadi menarik untuk ditelaah karena terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dalam aturan ajaran islam maupun adat-istiadat khususnya adat jawa dalam konteks muslim indonesia yang bermacam-macam<sup>18</sup>.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khudori Anwarudin (2019) dengan judul "*Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon di Desa Semading Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Urf*", skripsi tersebut membahas tentang larangan perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang memiliki rumah menghadap selatan

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 148.

<sup>16</sup> Muksama Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 351

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Terjemah* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 123

<sup>18</sup> Miftahul Huda, *Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No 2, (Desember 2017), 382

dan barat (*Ngalor-Ngulon*). Sedangkan penulis meneliti larangan perkawinan yang disebabkan oleh weton (Pring Sedapur).

Peneliti juga mengambil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zainul Ula Syaifuddin (2017) yang berjudul “*Adat Larangan Menikah di Bulan Suro dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*”, skripsi tersebut membahas tentang larangan melakukan perkawinan di Bulan Suro (muharrom). Skripsi tersebut dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang larangan melakukan perkawinan yang ditentukan oleh adat. Tetapi pada skripsi tersebut hanya ditinjau dari perspektif *Urf*, sedangkan pada penelitian penulis ditinjau dari perspektif *Urf* dan *Maslahah Mursalah*.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti, terdapat satu pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tersebut di Desa Kedungsari yaitu antara bapak Susilo dan ibu Farikhatun. Tidak banyak masyarakat Desa Kedungsari yang melakukan perkawinan tersebut karena takut terjadi hal buruk yang terjadi setelah perkawinan dilaksanakan.

Berdasarkan fenomena dan realita yang terjadi mengenai tradisi larangan kawin pring sedapur di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai kepercayaan larangan kawin pring sedapur tersebut menggunakan pendekatan *urf* dan *masalah mursalah* dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Pring Sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Pring Sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati” memiliki fokus penelitian yaitu tempat dan subjek pelanggaran perkawinan pring sedapur. Subjek dalam penelitian ini yaitu glimeng (tukang pitung) beserta masyarakat Desa Kedungsari. Tempat penelitian diadakan di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

### C. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Larangan Kawin Pring Sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Kedungsari Tentang Larangan Kawin Pring Sedapur ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Pring Sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Deskripsi mengenai Kawin Pring Sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
2. Untuk Mengetahui Berbagai Pandangan Masyarakat Desa Kedungsari Tentang Larangan Kawin Pring Sedapur
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Pring Sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi kepada Prodi Hukum Keluarga Islam dibidang ilmu fikih dan menambah khasanah keilmuan.
2. Diharapkan penelitian ini secara teoritis dapat menjadi bahan informasi terhadap mahasiswa dan masyarakat luas terkait adanya kepercayaan larangan kawin pring sedapur menurut Hukum Islam melalui pendekatan *Urf* dan *Maslahah Mursalah*.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

- BAB II KAJIAN TEORI**  
Bab ini menjelaskan cakupan tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, prinsip dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perkawinan adat di Indonesia, serta pengertian mengenai cakupan *Urf* dan *Maslahah Mursalah*.
- BAB III METODE PENELITIAN**  
Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan pada penelitian ini antara lain: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang objek penelitian. Selain itu penulis juga akan menguraikan hasil penelitian tentang analisis adanya larangan perkawinan pring sedapur di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati perspektif hukum Islam dengan pendekatan *Urf* dan *Maslahah Mursalah*. Serta analisis adanya faktor pendorong mengenai larangan perkawinan pring sedapur di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- BAB V PENUTUP**  
Dalam bagian bab terakhir ini, peneliti akan memberikan simpulan dari semua hasil penelitian, selain itu, pada bab ini juga terdapat saran berdasarkan hasil penelitian.